

Enam Parpol Membandel

Bantuan Keuangan



Sumber gambar: <https://wartabromo.com/>

Isi berita:

TIDORE – Enam Partai Politik (Parpol) di Kota Tidore Kepulauan hingga kini belum memasukkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran tahun 2020.

Diantaranya Parta Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sedangkan, Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Rakyat (Golkar), dan Partai Demokrat justru sebaliknya. Tiga Parpol ini sudah memasukka LPj.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tidore Kepulauan, Mahmud Abdullah pada Senin (25/1) menegaskan permintaan bantuan anggaran di tahun ini tidak bisa diproses jika partai politik tidak memasukkan LPj tahun anggaran 2020 sebagai persyaratan pencapaian anggaran tahun ini.

“Dari 9 Parpol di Kota Tidore Kepulauan baru tiga Parpol yang sudah. Sisanya 6 Parpol yang belum, “ungkap Mahmud Abdullah.

Padahal, kata dia, dana bantuan anggaran Parpol di tahun sebelumnya akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara awal Februari mendatang. Sehingga, dalam permintaan anggaran 2021, semua Parpol harus melampirkan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK malut.

Kini pihaknya intens memberitahu ke 6 Parpol untuk segera memasukan LPj.

“Jadi harapannya semua parpol harus siapkan Lpj penggunaan anggaran tahun 2020 untuk diajukan ke BPK. Karena laporan itu langsung diserahkan ke BPK, harapnya.

Sementara Kasubid Politik dalam Negeri di kesbangpol, Imran Kamuk menjelaskan, dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 mengisyaratkan Parpol wajib menyampaikan LPj penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBD ke BPK RI Perwakilan Maluku Utara.

Bagi Parpol yang tidak menyampaikan atau menyerahkan LPj tahun anggaran sebelumnya ke BPK, maka akan dikenakan sanksi. Lanjut Imran, sanksi yang dimaksud Parpol tidak diberikan bantuan anggaran di tahun 2021.

“Salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk anggaran bantuan parpol adalah hasil audit BPK RI,” jelas Imran.

Diakui Imran, pihaknya juga telah diingatkan BPK RI Malut terkait pemeriksaan bantuan anggaran Parpol. Karena itu pihaknya terus berkoordinasi dengan enam Parpol yang sampai saat ini belum memasukkan LPj.

“Kami harap Parpol yang belum memasukkan LPj agar segera memasukkan Laporan akhir Januari ini,” imbaunya menutup **(aby/aji)**

Disadur dari: Malut Post

Sumber Berita:

Malut Post, *Enam Parpol Membandel*, 26/01/2021.

Catatan:

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disebutkan:
 - a. Pasal 2,
 - 1) ayat (1): Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.
 - 2) ayat (2): Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - 3) ayat (3): Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - b. Pasal 3,
 - 1) ayat (1): Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
 - 2) ayat (2): Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
 - 3) ayat (3): Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
 - c. Pasal 4,
 - 1) ayat (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - 2) ayat (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - d. Pasal 5,
 - 1) ayat (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

- 2) ayat (2) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
 - 3) ayat (3) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
 - 4) ayat (4) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.
 - e. Pasal 9: Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
 - f. Pasal 12,
 - 1) ayat (1): Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.
 - 2) ayat (2): Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
 - g. Pasal 13: Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - h. Pasal 14,
 - 1) ayat (1): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada:
 - a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
 - 2) ayat (2): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
 - i. Pasal 15: Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terbuka untuk diketahui masyarakat.
 - j. Pasal 16: Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
2. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik disebutkan:

- a. Pasal 30,
 - 1) ayat (1): Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
 - 2) ayat (2): Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- b. Pasal 31,
 - 1) ayat (1): Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD.
 - 2) ayat (2): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan
- c. Pasal 32: Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- d. Pasal 33,
 - 1) ayat (1): Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 2) ayat (2): Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
3. Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik disebutkan:
 - a. Pasal 4,
 - 1) ayat (1): Setiap Parpol yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPK.
 - 2) ayat (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)/Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Parpol melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Parpol.
 - 3) ayat (3): Rekening Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening khusus untuk menerima Bantuan Keuangan.
 - b. Pasal 5: Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - c. Pasal 6,
 - 1) ayat (1): Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN dilakukan oleh DPP atau sebutan lain kepada Kemendagri dan BPK Pusat sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) ayat (2): Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

- d. Pasal 7,
- 1) ayat (1): Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APED dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lain kepada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPK Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) ayat (2) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
- e. Pasal 8,
- 1) ayat (1): Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas:
 - a) Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Parpol dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
 - b) Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.
 - 2) ayat (2): Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (*Representation Letter*) yang ditandatangani Ketua DPP/DPD/DPC.
 - 3) ayat (3): Jenis serta format Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri.
 - 4) ayat (4): Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Endnote/Catatan Akhir:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, disebutkan:
 - a. Pasal 1 angka 1: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 1 angka 2: Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik disebutkan: Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.